



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 73 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100.3.3.2/34/404.101.2/B/2024 TENTANG PENUNJUKAN  
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA  
SISTEM MONITORING EVALUASI PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan administrator Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024 guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/34/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/34/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf Koordinasi	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Bagian Hukum
Indah K	Apriana K

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 124.A Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 124.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 137 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 137);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/7/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/34/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/34/404.101.2/B/2024 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut:

1. Lampiran huruf A nomor urut 1 (satu) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Koordinator MUTIARA Kabid  
WIDYASWARI Perencanaan,  
AKNY, S.STP, M.Si Pengendalian dan  
Evaluasi  
Pembangunan  
Daerah pada  
Badan  
Perencanaan  
Pembangunan  
Daerah Kabupaten  
Ngawi

2. Lampiran huruf B nomor urut 18 (delapan belas) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

18. Dinas IKE RENDRASARI Pengadministrasi  
Penanaman Umum pada  
Modal dan Dinas Penanaman  
Pelayanan Modal dan  
Terpadu Satu Pelayanan  
Pintu Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten  
Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Administrator dan Operator Pengelola Sistem  
Monitoring Evaluasi Pembangunan yang bersangkutan.